HuMa news

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis

Januari - Maret 2014

Buletin HuMa

Berita HuMa ini dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan Huma kepada Anggota HuMa, Mitra-Mitra HuMa, Masyarakat Korban, Lembaga Donor, Lembaga Jaringan dan Pemangku Kepentingan lainnya. Saat ini fokus kegiatan HuMa adalah Pendidikan Hukum untuk Masyarakat, Advokasi Perubahan Kebijakan, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Seluruh informasi yang tersaji dalam media ini telah melalui proses pemadatan. Bila membutuhkan informasi lebih lengkap dapat berhubungan langsung dengan HuMa baik melalui email, telepon, maupun kunjungan ke kantor Huma. Untuk pengembangan media ini ke depan, diharapkan kritik dan masukannya.

HuMa in Brief

HuMa resmi berdiri pada tanggal 19 Oktober 2001 di tengah semangat masyarakat sipil Indonesia mendesakkan sistem pemerintahan demokratis. Bergerak bersama para eksponennya, HuMa mencoba mengambil peran dalam upaya mendorong pembaharuan sistem dan produk hukum warisan rezim pemerintah otoriter sebelumnya. Gagasan pembaruan hukum HuMa dilandasi oleh perspektif kritis dan kesadaran atas adanya pluralitas sistem hukum yang berkembang di Indonesia.

Informasi lebih lengkap mengenai HuMa dalam diakses melalui situs huma di www.huma.or.id.

Pesan Bagi Presiden Mendatang

Demokrasi adalah teori bagi masyarakat agar mereka tahu apa yang mereka inginkan dan pantas untuk mereka dapatkan (H.L. Mencken)

Partai-partai dan calon presiden yang layak dipilih adalah mereka yang memiliki kepemimpinan kuat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis hak. Indonesia tidak dapat lagi bertumpu pada model ekonomi eksploitatif tak terkendali yang berpotensi menjerumuskan negara ke dalam kerentanan pangan, air, dan energi serta bencana alam yang terus-menerus. Begitulah pesan yang disampaikan dalam Siaran Pers Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis HuMa pada konferensi pers yang bertajuk Menyambut Pemilu 2014: Pembangunan Rendah Karbon Berbasis Hak sebagai Masa Depan Indonesia, Kamis, 6 Maret 2014 di Dapur Sunda, Setiabudi Building, Jakarta Selatan.

"Para pemimpin bangsa juga harus mampu mengembangkan model ekonomi yang berkelanjutan, yang berbasis hak dan menjadikan rakyat sebagai aktor utama", papar Andiko, Direktur Eksekutif HuMa.

Di kesempatan lain pada 25 Maret 2013, HuMa meluncurkan gerakan Suara Rakyat untuk Calon Presiden Terpilih. Gerakan ini menginisiasi harapan-harapan dari masyarakat yang tidak tersampaikan. Melalui media hanphone mereka mengirim video dan teks tentang aspirasi mereka bagi presiden terpilih mendatang.

Turut hadir menjadi narasumber pada diskusi ini adalah Andik Hardiyanto (Direktur Merdesa Institute), Andiko (Direktur Eksekutif HuMa), Benny Susetyo (Pengamat Sosial) dan Chalid Muhammad (Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia). "Media alternatif ini menggunakan teknologi sederhana berupa video yang diambil dengan telepon selular yang banyak dimiliki oleh masyarakat desa", papar Andiko Sutan Mancayo, Direktur Eksekutif HuMa pada Diskusi dan Launching Video "Suara Orang Kampung Untuk Perubahan" (25/3/2014).

Dari gerakan sederhana ini diharapkan agar masyarakat dapat menyampaikan pesan dan harapannya kepada Presiden terpilih, terutama dalam isu penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam.***

Chalid Muhammad dari Institut Hijau menyatakan "Di masa depan, peta politik hubungan antar negara di dunia akan ditentukan oleh berapa berdaulatannya negara tersebut dalam mengatur dirinya sendiri. Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam tatanan politik dunia di masa depan dengan syarat memiliki kedaulatan penuh termasuk kedaulatan atas air, pangan, energi, serta keanekaragaman hayati hutan hujannya".

Di sisi lain, pesan-pesan kampanye yang disampaikan oleh partai politik dan para calon pemimpin kita belum menujukkan tawaran jalan keluar yang substansial bagi bangsa kita, khususnya bagi masyarakat terkait isu sumberdaya alam dan agraria.

Suara masyarakat di pelosok hampir tak pernah didengar apalagi diperhatikan dengan baik oleh peserta pemilu dan calon pemimpin. Padahal problematika yang mereka alami sungguh sangat besar dan kompleks. Salah satu problem utama yang dihadapi oleh orang kampung adalah sengketa agraria yang melibatkan negara dan perusahaan pertambangan, perkebunan, hak penguasaan hutan, hingga hutan tanaman industri yang diizinkan oleh negara.

Sepinya suara orang kampung dalam menyikapi perubahan boleh jadi karena keterbatasan akses mereka pada media massa mainstream yang penuh kepentingan elit penguasa. HuMa sebagai organisasi yang selama ini berinteraksi intens dengan orang kampung memandang penting membuat media alternatif agar suara mereka didengar oleh partai politik dan calon presiden.

"Suara masyarakat dipelosok hampir tidak pernah didengar apalagi diperhatikan dengan baik oleh peserta pemilu dan calon pemimpin"

Powelua Dalam Kemandirian Penyelesaian Konflik

Oleh Malik

Powelua adalah sebuah desa yang secara administrasi berada di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Luas desa Powelua berdasarkan tata batas dan tata guna lahan seluas 3. 082 Hektar (Yayasan Merah Putih), di dominasi hutan dan pegunungan dengan kawasan hutan seluas 1.943 Hektar. Desa Powelua berbatasan dengan Desa Lampo, Kecamatan Banawa Tengah di bagian utara, sebelah selatan dengan Desa Lumbumamara, Kecamatan Banawa Selatan, sebelah barat dengan Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan. dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Loli Tasiburi, Loli Pesua, Loli Saluran dan Loli Oge, Kecamatan Banawa Induk. Desa ini terbagi ke dalam empat dusun yakni Sivua, Doria Bali, Doria Soda, dan Puntana, dan di huni oleh sekitar 1,008 jiwa Orang Kaili Unde; Suku asli Desa Povelua.

Nama Powelua terbentuk dari dua suku kata, yakni Pouve dan Lua (Laporan Hedar Laudjeng); Kedua kata ini jika di terjemahkan secara bebas berarti bermandi muntah. Pemberian nama tersebut, konon berasal dari legenda Manganda; pemuda yang berasal dari pedalaman dan hendak meminang seorang gadis. Pinangan Manganda diterima, namun ia harus membuat pematang, sebagai persyaratan, yang memindahkan aliran Sungai Mamara (sekarang Sungai Povelua)yang awalnya bermuara di Desa Towale, kemudian akan bermuara di Desa Tana Mea; Persyaratan itu disanggupi oleh Manganda. Setelah bekerja keras, maka terbentuklah pematang, yang kelak di beri nama Kalavata I Manganda; Itu bermakna pematang yang di buat Manganda. Saat ini Kalavata I Manganda masih dapat dilihat di desa Povelua, dan sekaligus menjadi pembatas antara Dusun Doria Bali dan Doria Soda. Akan tetapi, Manganda meninggal setelah mengerjakan pematang tadi; Muntah itu demikian banyak, sehingga membasahi sekujur tubuhnya; Tempat di mana peristiwa ini terjadi, kemudian di beri nama Povelua.

Orang Povelua yang dalam keseharian menggunakan bahasa Kaili Unde, bermata pencaharian sebagai petani ladang dan beberapa dari mereka juga bercocok tanam tanaman jangka panjang, seperti Kakao, Durian, dan Cengkeh, buruh dan tukang bangunan. Keseharian Orang Povelua juga bergantung kepada hutan. Mereka mengumpulkan hasil hutan non kayu, seperti rotan dan ramuan obat-obatan. Potensi Ketergantungan Orang Powelua dengan Hutan, tidak sebatas memanfaatkan, tetapi juga menjaganya. Untuk itu, mereka sejak turun temurun telah mengatur desanya dengan sistem sebagai berikut:

- Pertama: Wilayah yang tidak dapat di kelola dan disebut dengan Pangale. Tempat ini seringkali diistilahkan sebagai hutan rimba bagi orang luar desa;
- Kedua: Wilayah yang dapat di kelola, yakni Ova dan Oma; Ova adalah bekas kebun yang diistirahatkan dan setelah minimal lima tahun dapat di buka kembali; Oma adalah tempat yang setiap saat dapat di pergunakan sebagai kebun atau tempat tinggal; Namun, tempat ini pun harus diistirahatkan setelah beberapa kali dipergunakan. Tujuannya untuk menyeburkan kembali.

Praktek tersebut membuktikan tanah di Desa Powelua tetap subur. Akibatnya hasil panen dan tanaman lainnya tumbuh dan memberikan hasil yang berlimpah. Sehingga, seorang pemuka pemuka masyarakat di Doria Bali dengan bangga mengatakan: "Mau sampae tau mositemba khi Donggala unde pa kami maleto." Maksudnya, biar setahun orang berperang di Donggala, Orang Powelua tidak akan kelaparan, karena banyaknya sumber-sumber makanan yang terdapat di hutan yang ada di desa Powelua.

Foto: Orang Powelua di Pekan Tim Penyusun Kawasan Academic Dengan Jasa Lingkungan

Konflik dan Penyelesaiannya

Desa Powelua, sebagaimana desa yang separuh masuk dalam kawasan hutan, tidak luput dari konflik kehutanan. Sekitar sepertiga wilayahnya berada di kawasan Lindung. Pada saat bersamaan, konflik pengelolaan air pun menghadang mereka. Kedua konflik tersebut mengganggu sumber kehidupan Orang Powelua, juga mengancam keberadaan hutan dan air yang ada.

Upaya penyelesaianpun dilakukan dengan cara memperluas jaringan dan pendekatan yang dilakukan. Perluasan jaringan yang dilakukan adalah:

1. Melibatkan Desa tetangga, seperti Desa Limboro; Desa ini memiliki organisasi Pemuda, yang di beri nama Pos Informasi Kampung (Pinkamp). Kelompok ini beranggotakan Pemuda dan Pemudi Limboro yang bergerak di bidang seni-budaya dan pendampingan kasus;
2. Melibatkan Jaringan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang berada di Perkumpulan Bantaya-Palu.

Pendekatan yang dilakukan, antara lain:

1. Pendidikan: Ini melibatkan PHR dan Pinkamp Limboro yang melakukan Seri Diskusi Kampung dan Pendidikan Hukum Kritis;
2. Dialog: Dialog kebijakan dilakukan dengan Pemerintah, seperti PDAM, Dinas terkait.
3. Riset: Riset ini dilakukan dengan melibatkan PHR.
4. Kearifan Lokal: Tindakan lainnya yang secara konsisten dilakukan adalah mempertahankan sistem pengelolaan yang telah ada. Ini sebagai bukti bahwa mereka adalah pemilik dan penjaga lingkungannya. Manfaat lain dari mempertahankan kearifan ini adalah Orang Powelua tidak bergantung kepada produk luar desa, seperti pestisida untuk menyuburan tanahnya.

"Nama Powelua terbentuk dari dua suku kata, yakni Pouve dan Lua (Laporan Hedar Laudjeng); Kedua kata ini jika di terjemahkan secara bebas berarti bermandi muntah."

bersambung ke Hal 2))

HuMa

Perkumpulan HuMa

@perkumpulanHuMa

Email:
huma@cbn.net.id dan huma@huma.or.id;
Website:
www.huma.or.id

LAPORAN KEGIATAN

Pendidikan Hukum Kritis Malinau

Agung Wibowo dan Sandoro Purba

Di pagi buta, tanggal 23 Februari 2014 staf HuMa kami berdua menuju Malinau, Kalimantan Utara. Terik mentari di sana menyemangati kami dalam rangka Pendidikan Hukum Kritis bertema "Mewujudkan Kedaulatan Masyarakat Adat terhadap Wilayah Kelola Adat Demi Penyelematan Hutan dari Ancaman Deforestasi dan Degradasi." Acara ini berlangsung atas kerja sama HuMa dengan Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M) dan didukung oleh The Asia Foundation. Hadir pula LSM lokal di Kalimantan yaitu Padi Indonesia.

Peserta dihtadiri 22 masyarakat adat Dayak di Kalimantan Utara yang mewakili Kabupaten Nunukan, Malinau, Bulungan, dan Tana Tidung.

Komunitas hadir mewakili berbagai suku dayak di Kalimantan Utara, antara lain suku Dayak Abay, Dayak Tingalan, Dayak Tahol dsb. Mereka memiliki pengetahuan lokal dan berbagai kendala terkait konflik tenurial di wilayah tinggalnya.

Bagi masyarakat Malinau, hukum adat adalah simbol kebesaran komunitas dan kehormatan komunitas dipertaruhkan di dalamnya. Dalam berbagai urusan dengan berbagai pihak dalam lawan konflik tenurial, hukum adat berperan sebagai benteng, baik karena kearifannya maupun sikap sosial. Mereka mempertaruhkan martabat kampung dan diri mereka sebagai masyarakat adat dalam berurusan dengan pihak lain

bersambung ke Hal 2))

CATATAN PERJALANAN

Pendidikan Hukum Kritis Malinau

dari Hal 1))

Acara berlangsung dari tanggal 25-26 Februari 2014 di Balai BPU Desa Sembuak Warod. Masyarakat antusias dalam mengikuti pelatihan yang diberikan. Pelatihan berlangsung dalam empat sesi. Hadir pula sebagai narasumber Muhnur Satyahaprabu dari Walhi yang berbicara mengenai hak-hak masyarakat dalam negara RI dan juga aturan-aturan negara dalam tata kelola izin penggunaan lahan.

Mayoritas masyarakat adat memiliki hukum adat yang diwariskan secara turun temurun, terpateri di kepala dan hati masyarakat secara tradisi. Hukum yang diwariskan ini menjadi pedoman hidup mereka.

Pengetahuan Lokal Masyarakat

Ada dua pengetahuan lokal yang menjadi catatan pembelajaran, pertama adalah dalam persidangan adat dan kedua tata cara dalam berladang. Dalam sidang adat dilakukan secara terbuka. Semua warga berhak hadir. Adapun unsur personal yang hadir dan memberi masukan, pendapat, buah pikiran, solusi dalam sebuah sidang adat dapat disebut sebagai berikut :

1. Pembakal (Ketua Adat)
2. Wakil
3. Tua-tua adat (Tokoh Adat)
4. Pembantu-pembantu
5. Dua pihak yang bersengketa
6. Warga Masyarakat

Alun-alun Malinau

Suasana Pendidikan Hukum Kritis di Balai

Dalam berladang, biasanya sebelum melakukan kegiatan membuka hutan untuk lahan pertanian masyarakat adat di Malinau membuat sesajen yang ditaruh dalam sabak, termasukmengusap kayu gaharu, rotan siga, d

amar dan tengkawang. Tujuannya adalah meminta izin kepada roh penjaga hutan, karena menurut nenek leluhur mereka hutan itu memiliki penjaga sehingga masyarakat harus memperhatikan larangan (kipio). Setelah sesajen dipasang maka pekerjaan menenbang pohon dapat dilakukan secara gotong royong.

Cara berladang di dalam hutan memiliki berbagai aturan lokal antara lain pertama apabila ladang yang hendak ditanami terbakar maka ladang tersebut harus segera ditinggal, kedua apabila ladang tidak terbakar harus dibersihkan dan dituas secara gotong royong pekerjaan ini biasa disebut ngukub.

Setelah panen, maka hari pertama harus dibuat kegiatan lemau atau syukuran dengan makan-makan. Selanjutnya melakukan pesta panen (gabi) dengan mengundang banyak orang. Ini dilakukan bergantian dengan masyarakat sekitar lain yang sudah berhasil panen. Dalam sistem pengelolaan hasil panen dikenal juga sistem mengubing, yaitu menghitung jumlah panen sebagai bahan cadangan makanan (stock) bagi masyarakat.***

Poin-Poin Pembelajaran

- Masyarakat Adat Memiliki Tata Ruang
- Penghormatan Lingkungan (Tidak Memanfaatkan alam dengan alat-alat beracun) Peka terhadap Nilai-Nilai Lokal (Roh leluhur dan juga pantangan-pantangan.
- Hukum adat selalu berkembang sesuai zaman.
- Mengedepankan Kesepakatan dalam melakukan pekerjaan termasuk minta izin sebelum melakukan aktivitas.
- Pertanian yang ramah lingkungan atau tidak memaksakan kehendak.
- Tingginya Rasa Syukur masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- Norma Kesusilaan masih dijunjung tinggi.
- Hutan dan sungai merupakan sumber penghidupan.***

Malinau memperolehKalpatarupada 2007

Lokasi pertemuan di BPU Sambuak Warod

Powelua Dalam Kemandirian Penyelesaian Konflik

dari Hal 1))

Upaya dan pendekatan di atas kemudian menunjukkan sejumlah kemajuan penting dalam penyelesaian konflik yang dihadapi Orang Powelua, yakni:

1)Kebijakan Daerah: Penyelesaian konflik yang menggunakan jaringan dan metode yang beragam tadi telah menggiring kepada terbitnya Peraturan Daerah (PERDA) Donggala Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Daerah dan dua tahun kemudian Bupati Donggala mengeluarkan surat Nomor 188.45/0422/BLHD/2012 tanggal 5 September tentang Penetapan Besaran Kompensasi Jasa Lingkungan Pelanggan Air Minum PDAM wilayah Kecamatan Banawa, Banawa Tengah dan Banawa Selatan. Pada tahun yang sama, terbit pula Surat Keputusan Bupati Donggala No: 188.45/0377/BLHD tentang Kompensasi Masyarakat Menjaga Hutan, sebagai bagian dari Jasa Lingkungan;

2)Jaringan: Untuk memastikan bahwa konflik tidak kembali dan alam tetap terjaga, maka Orang Powelua bersama kampung lainnya dan PHR kemudian mendorong terbentuknya Forum Masyarakat Hulu Sungai (FMHS) untuk menjaga sumber mata air.

Walaupun upaya penyelesaian konflik telah menunjukkan hasil yang baik, namun bahaya lainnya tetap mengancam dengan kehadiran perkebunan sawit dan tambang emas.***

Peran PHR Desa Kiarasari dalam Mendorong Pembaruan Desa

Oleh Rojak Nurhawan

Pendamping Hukum Rakyat (PHR) adalah mereka yang bekerja mendampingi serta menguatkan kembali aturan norma atau kebiasaan yang telah terjadi serta dilakukan secara turun temurun. Individu-invidu yang bekerja in memiliki keinginan serta cita-cita yang luhur untuk mengabdikan dirinya demi perubahan diri, lingkungan sekitar, desa bahkan yang lebih luas adalah Negara. Berikut sepenggal pengalaman kecil peristiwa dilapangan bagaimana PHR bekerja. Sebagai sebuah studi kasus yang mungkin bagi sebagian besar para aktifis pro perubahan merupakan hal yang biasa saja. Tulisan singkat ini hendak menggambarkan bagaimana masyarakat serta para aktifitis kampung yang telah mengikuti serial Pendidikan Hukum Kritis Bekerja ditingkat lapangan. Salah satu studi kasus yang diambil adalah Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.

Desa Kiarasari salah satu desa di kawasan Ekositem Halimun, merupakan desa dengan kategori disekitar kawasan hutan. Secara administrative masuk dalam wilayah Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Luas Wilayah Desa 1075,96 ha (Berdasarakan Pemetaan Partisipatif). Desa ini dihuni oleh 9.542 jiwa. Mata pencaharian utama warga petani dan buruh tani. Penduduk yang tinggal dan menetap di desa ini terdiri dari dua bagian. Sebagian merupakan keturunan sekaligus pengikut dari Kasepuhan Urug, sebagian lainya adalah pendatang. Pilosofi dalam kehidupan masyarakat di desa ini adalah " Tilu Sapamulu, Dua Sakarupa, Nu Hiji Eta Eta Keneh " artinya tiga bagian penting dalam menjalankan aturan yaitu Adat, Agama dan Negara menuju kemaslahatan dunia dan akhirat untuk satu tujuan yang utama adalah kesejahteraan. Seperti desa-desa lainya didalam dan sekitar hutan masalah yang kerap muncul adalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sedangkan potensi yang dimiliki adalah nilai-nilai lokal seperti gotong-royong dan musyawarah yang menjadi cirri khas utama masyarakat desa.

Mewujudkan Pembaharuan Desa

Pada 2002 Rimbawan Muda Indonesia (RMI) mulai masuk Kiarasari Masyarakat mulai mengenal pihak luar dan menempatkan sebagai mitra dalam melakukan perubahan desa. Melihat serta memahami kondisi sumber daya alam termasuk potensi yang dimiliki desa yang dilakukan oleh alumnus PHK.

Kemudian pada 2003, terjadi penolakan oleh masyarakat terhadap inkonvensional Perhutani. Masyarakat terutama kalangan Petani yang menggarap lahan sawah seluas 25 ha terbebas dari upeti yang dipungut Perhutani dengan dalih bahwa areal sawah masuk perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kemudian setahun kemudian Pembentukan SEPEKAN (Serikat Petani Kawasan Hutan). Untuk menjaga soliditas dan solidaritas antar petani penggarap didalam kawasan hutan sekaligus sebagai wadah perjuangan petani dalam mengelola kawasan. Aksi kongrit yang dilakukan melakukan rehabilitasi kawasan di kampung Cibuluh Desa Kiarasari dan Kampung Gunung Leutik dengan cara mengintegrasikan tanaman kayu dengan tanaman yang tumbuh di bawah tegakan.

Progres masyarakat semakin terlihat dengan mendorong SK Kepala Desa tentang Tanam Serempak pada 2005. Hal ini adalah atas pembelajaran setelah gagal panen selama tiga tahun berturut-turut yang diakibatkan salah satunya penanaman tidak serempak, serta meninggalkan aturan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Setelah itu dilakukan musyawarah para sesepuh, hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk hukum tertulis yaitu SK Kepala Desa.

Setahun kemudian masyarakat melakukan pemetaan partisipatif sebagai alat negosiasi pemanfaatan ruang terhadap Pemerintah Daerah maka dilakukan pemetaan secara swadaya. Mereka juga mendorong pembangunan mikrohidro untuk memenuhi kebutuhan penerangan di Kampung Cibuluh maka didorong pemanfaatan air untuk sumber energi listrik. Dan mendapatsupport dari Pemprov Jawa barat.

Pada tahun ini PHR Kiara Sari melakukan penyusunan RPJMDes melalui FGD partisipatif yang difasilitasi RMI sehingga menjadi Pilot Project di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. Upaya ini agar mendorong program penanaman pala sebagai komoditas unggulan desa ditujukan untuk mengamankan tanah masyarakat dari investor perkebunan yang masuk ke desa.***

Koordinator Eksekutif:
Andiko, SH., MH.

Koordinator Program:
Nurul Firmasnyah, SH.

Program Sekolah Pendidikan Hukum Rakyat:
Tandiono Bawor Purbaya, SH. dan Sandoro Purba, SH.

Program Pembaharuan Hukum dan Resolusi Konflik:
Widyanto, SH. dan Erwin Dwi Kristianto, SH., M.Si

Program Kehutanan dan Perubahan Iklim:
Anggalia Putri, S.Ip., M.Si dan Sisilia Nurmala Dewi, SH.

Program Database dan Informasi:
Malik, SH. dan Agung Wibowo, S.Hum.

Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan :
Susi Fauziah, B.Sc., HeruKurniawan, Herculanus De Jesus, Sulaiman Sanip.

Tim Keuangan :
Eva Susanti Usman, SE., Fetty Isbanun, S.Pt., Bramanta Soeriya, SE

Penerbit:
HuMa
Jln Jatiagung No.8 Jatipadang, Jakarta,
Telp (+62) 021 788 45871
Fax (+62) 021 780 6959,

Email:
huma@cbn.net.id dan huma@huma.or.id;

Website:
www.huma.or.id